

TRIAL BY THE PRESS: PERAN MEDIA MASSA DALAM KASUS KORUPSI BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Rachel Caroline Hermanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: rachelcrln34@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi berdasarkan asas praduga tak bersalah serta mengkaji tantangan utama yang dihadapi oleh media massa dalam melaporkan kasus korupsi dan strategi mengatasinya. Penulisan ini menggunakan metode normatif yang melalui pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat keunggulan dan tantangan dalam trial by the press yang mana dengan adanya trial by the press dapat mendorong penegak hukum untuk mempertimbangkan opini publik, disisi lain terdapat pengaturan bagi pers untuk wajib menjaga prinsip-prinsip hukum acara pidana termasuk menghormati asas praduga tak bersalah, yang menjamin bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Media Massa, Korupsi.

ABSTRACT

This writing aims to find out and analyze the role of mass media in uncovering corruption cases based on the principle of presumption of innocence and examining the main challenges faced by the mass media in reporting corruption cases and strategies to overcome them. This writing uses normative methods through the legislation and library approaches. The results of this study state that there are advantages and challenges in trial by the press which with trial by the press can encourage law enforcement to consider public opinion, on the other hand there is an arrangement for the press to be obliged to maintain the principles of criminal procedural law including respecting the principle The presumption of innocent, which guarantees that every individual is considered innocent to proven guilty in court.

Keywords: *Principle of Presumption of Innocence, Mass Media, Corruption.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi berdasarkan *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip dari Jurnal "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" Oleh Ifrani diartikan sebagai suatu tindakan yang bermaksud memberikan keuntungan yang illegal dengan menggunakan hak-hak pihak lain dengan menggunakan kekuasaannya.¹ Tindak pidana korupsi dapat menyebabkan terhambatnya suatu pembangunan, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam

¹ Ifrani. "Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319-336. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>

pendistribusi sumber daya. Karena dampaknya yang besar, pemerintah dengan gencar melakukan segala upaya dalam melakukan pemberantasan hingga pencegahan korupsi. Dalam upaya tersebut, media massa memiliki peranan penting sebagai alat dalam menguak kasus korupsi.²

Media massa didefinisikan sebagai alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Beberapa contoh media massa yang ada disekitar kita seperti koran, majalah, televisi, radio, hingga ponsel pintar, sangat membantu kita dalam mendapatkan informasi³. Di Indonesia, selain menjadi penyebar informasi, media massa juga berperan dalam penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, media memiliki peran vital sebagai agen *check and balance* terhadap para pejabat publik.⁴ Media massa memegang peran strategis sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perannya sangat penting, terutama dalam hal konsistensi pemberitaan yang secara signifikan mampu mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan uang negara.⁵ Berdasarkan data dari lembaga survei UGM pada tahun 2006, peran media massa dalam pemberantasan korupsi diakui sebagai salah satu instrumen sosial yang paling berpengaruh, dengan tingkat keterlibatan mencapai 45,61 persen. Posisi ini menjadikan media massa lebih unggul dibandingkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, yang berada di posisi berikutnya.⁶

Keseriusan media massa dalam memberitakan kasus korupsi didorong oleh fungsi pengawasannya (*surveillance*) terhadap fenomena sosial yang merugikan masyarakat secara luas. Media massa berfungsi sebagai mata publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyoroti, menganalisis, dan membongkar berbagai tindakan korupsi yang kerap tersembunyi dari pandangan publik. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, media massa memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas korupsi.

Tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, media massa juga bertindak sebagai agen perubahan sosial. Dalam konteks pemberantasan korupsi, media memberikan ruang bagi diskusi publik dan membuka wawasan masyarakat tentang bahaya korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian,

² Saifuddin, Bandaharo. "Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia." *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1 (2017): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.259>

³ Kusumah, Amarranggana Prajnya Paramitha. "Pengaruh Pemberitaan Media Massa dan Opini Publik Terhadap Berita Viral (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan* 8, no. 3 (2023): 165-170. DOI: <https://doi.org/10.62630/elhamra.v8i3.261>

⁴ Starke, Christopher dkk. "Free to Expose Corruption: The Impact of Media Freedom, Internet Access, and Governmental Online Service Delivery on Corruption" *International Journal of Communication* 10, no. 1 (2016): 4702-4722. URL: <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5712/1793>

⁵ Sari, Nirmala. "Trial by the press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah." *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.408>

⁶ Rahmawati, Melly, Febri Arya Sari, and Ega Melani. "Peranan Media Massa dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 5 (2024): 11-20. DOI: <https://doi.org/10.3783/causa.v5i5.4248>

media massa tidak hanya sebatas menjadi alat informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, untuk tetap efektif, media massa harus menjaga independensinya. Integritas media dalam menyampaikan berita yang objektif dan akurat menjadi kunci agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat. Ketergantungan pada iklan atau tekanan dari berbagai pihak bisa menjadi ancaman bagi kebebasan pers, yang pada akhirnya dapat mengurangi peran strategisnya dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, upaya menjaga independensi dan profesionalisme jurnalis adalah hal yang sangat penting agar media tetap dapat berperan sebagai pilar utama dalam memberantas korupsi.⁷

Media massa penting dalam kasus korupsi, terutama dalam konteks pidana khusus. Sebagai salah satu pilar dalam sistem demokrasi modern, media massa memiliki kemampuan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, memantau pemerintahan, dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Dalam konteks kasus korupsi, media massa memiliki beberapa peran kunci yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum dan penegakan keadilan.⁸ Media massa berperan sebagai alat untuk mengungkap kasus korupsi kepada publik. Dengan memiliki akses dan sumber daya yang memadai, media massa dapat melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan tindak.

Media massa juga berperan sebagai pengawas terhadap proses hukum yang berlangsung. Dengan memberikan liputan yang luas dan mendalam terhadap persidangan dan proses penyelidikan, media massa dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Liputan media massa dapat membantu mengungkapkan potensi kecurangan atau ketidakadilan dalam proses peradilan, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Media massa juga berperan sebagai penyedia platform untuk diskusi dan debat publik tentang korupsi dan penegakan hukum. Melalui berbagai program televisi, radio, dan media daring, media massa dapat menyediakan ruang bagi berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, dan warga negara biasa, untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan solusi terkait permasalahan korupsi. Diskusi dan debat yang diadakan melalui media massa dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang akar permasalahan korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.⁹

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Pers telah mengungkap bahwasanya kewajiban Pers nasional itu sendiri berupa pengendalian sosial. Namun karena sering terjadinya publikasi berlebihan (*overpubliced*) sehingga fungsi kontrol pers dinilai belum atau kurang mampu mengontrol tersebarnya berita - berita melalui media surat kabar maupun secara online. Berkaitan dengan fungsi kontrol atas publikasi berlebihan oleh pers dapat digarisbawahi beberapa istilah yang salah satunya beririsan dengan bagaimana isu maupun peristiwa hukum diselesaikan dalam peradilan di Indonesia

⁷ Natalia, Desca Lidya. "Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 57-73. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>

⁸ Dimas Adrianto, *Media, Ideologi dan Propaganda: Analisis Framing dalam Pemberitaan Korupsi Gayus Tambunan oleh Kompas.com dan Tempointeraktif.com*. Tesis. Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2013, hlm, 3

⁹ Damianus dan Andreas, Aulia Adam, "8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak", 2019. Diakses dari <https://tirto.id/cEv7>.

yakni *Trial by the press*. Secara harfiah, istilah ini diterjemahkan sebagai “Pengadilan oleh Pers” Istilah ini sebenarnya merupakan metafora yang menggambarkan dampak yang terjadi ketika pers seolah-olah berfungsi sebagai lembaga peradilan. Dalam pemberitaan mengenai suatu kasus hukum, baik melalui media cetak, daring, maupun siaran langsung, pers dapat membentuk persepsi publik yang kemudian ikut mengadili suatu isu atau peristiwa hukum tertentu. *Trial by the press* juga dapat diartikan sebagai peradilan sepihak karena hanya menyajikan sudut pandang tertentu, yang dalam banyak kasus mengarah pada opini publik yang cenderung menuduh seseorang bersalah meskipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Dengan demikian media massa juga harus berhati-hati dalam menyajikan informasi terkait kasus korupsi agar tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah dan menghormati privasi individu yang terlibat dalam proses hukum. Kesalahan dalam memberitakan kasus korupsi juga dapat mempengaruhi opini publik dan mempengaruhi proses peradilan secara negatif. Melalui investigasi, liputan, dan advokasi, media massa dapat membantu memastikan bahwa kasus-kasus korupsi diungkap dan diberikan penanganan hukum yang tepat. Namun demikian, peran media massa juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kehati-hatian agar tidak merusak prinsip-prinsip hukum dan kebebasan pers.

Terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pers Pencemaran Nama Baik Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” dengan penulis yaitu Etmon Oba, Reny R. Masu, dan Ishak A. Tunggu. Pada penelitian tersebut memiliki keterkaitan dalam pembahasannya yang terletak pada etika pers dalam melakukan pekerjaan harus berpedoman kepada kode etik dan asas-asas hukum seperti misalnya asas praduga tak bersalah. dalam penelitian itu lebih berfokus untuk membahas mengenai bagaimana suatu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers diselesaikan.¹⁰ Selain itu juga terdapat penulisan terdahulu yang berjudul “*Trial by the press* Dalam Fenomena Pemberitaan Kasus Terorisme Di Indonesia” yang ditulis oleh Guruh Marda, Zul Karnen, dan Caskiman yang pada pokoknya membahas mengenai pemberitaan kasus terorisme di media massa yang kerap kali menjabarkan fakta yang menggiring opini bagi pembacanya untuk menyimpulkan suatu hal yang berikabat kepada seseorang yang divonis bersalah oleh pers melalui media massa.¹¹ Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara detail akan membahas mengenai peran penting pers dalam mengangkat suatu isu yang bisa menjadi suatu hal yang dapat mempermudah penegakan hukum sekaligus juga menjabarkan batasan-batasan pemberitaan oleh pers agar tidak terciptanya *trial by the press*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat menjadi sebuah permasalahan yaitu:

¹⁰ Oba, Etmon. "Penyelesaian Sengketa Pers Pencemaran Nama Baik Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 03 (2023): 1179-1188. DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.871>

¹¹ Marda, Guruh, Zul Karnen, and Caskiman. "Trial by the press Dalam Fenomena Pemberitaan Kasus Terorisme di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 64-73. DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1881>

1. Bagaimana peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh media massa dalam melaporkan kasus korupsi dan strategi mengatasinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi berdasarkan asas praduga tak bersalah, serta untuk mengetahui dan mengkaji tantangan utama yang dihadapi oleh media massa dalam melaporkan kasus korupsi dan strategi mengatasinya

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kajian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian. Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan, dianalisis, diolah, dan dibahas. Penulis juga membandingkan berbagai teori dari pandangan ahli hukum yang berbeda. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Media Massa Dalam Mengungkap Kasus Korupsi

Peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi, terutama dalam konteks hukum pidana khusus, merupakan topik yang kompleks dan penting dalam konteks pemberantasan korupsi. Media massa berperan sebagai garda terdepan dalam membawa ke publik informasi tentang kasus korupsi yang mungkin terjadi di berbagai sektor, baik di sektor publik maupun swasta. Melalui liputan investigatif dan jurnalisme yang berkualitas, media memiliki kemampuan untuk menyelidiki dan mengungkap skandal korupsi yang mungkin tersembunyi dari pandangan umum.¹² Misalnya, melalui pemantauan transaksi keuangan dan analisis dokumen, wartawan dapat menemukan jejak-jejak korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur atau dalam kegiatan bisnis tertentu. Media massa juga berperan penting dalam menyoroti kegagalan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan terjadinya kasus korupsi. Dengan memberikan liputan yang mendalam tentang lemahnya pengawasan atau keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi, media membantu menggugah kesadaran publik akan perlunya reformasi institusi dan perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, media massa tidak hanya menjadi pengungkap kasus korupsi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong reformasi struktural dalam pemberantasan korupsi.

Peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi juga membantu membangun tekanan sosial yang diperlukan untuk mendorong tindakan dari pihak berwenang. Melalui pemberitaan yang terus-menerus tentang kasus korupsi, media membantu membangun opini publik yang menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga pemerintah terkait. Tekanan ini dapat

¹² Karaniya Dharmasaputra, *Media dan Foklor Korupsi dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Ed.). Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009, hlm, 49

mendorong proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku korupsi, serta mempercepat proses peradilan sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih cepat. Media massa juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak berwenang dalam penanganan kasus korupsi. Melalui liputan yang mendalam dan informatif, media membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam melaporkan kasus korupsi, serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan bagi para pelapor. Dengan demikian, media tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga menjadi fasilitator bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi.¹³

Salah satu contoh kasus korupsi yang pernah diungkapkan oleh media massa adalah korupsi terhadap proyek pembangunan menara *Base Transceiver Station (BTS) 4G*, yang salah satu tersangkanya adalah Johnny Plate yang menjadi Menteri Kominfo saat itu. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa kerugian yang disebabkan atas kasus ini telah mencapai lebih dari Rp 8 triliun triliun.¹⁴ Dengan terbongkarnya kasus korupsi ini, pemerintah dituntut untuk mengusut serta memberikan hukuman yang berat sekalipun yang melakukannya adalah seseorang yang memangku jabatan di pemerintahan. sehingga, Diperlukan kerja sama yang serasi dan solid antara media massa dengan penegak hukum agar penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan baik, baik dengan kepolisian, kejaksaan serta pengadilan. Contoh kasus lainnya yang sempat membuat gempar adalah kasus korupsi yang menyeret nama Harvey Moesis.¹⁵ Dimana Harvey Moesis terseret kasus korupsi PT. Timah, yang dapat merugikan keuangan negara karena diperkirakan terdapat kerugian ekologis mencapai Rp. 271 Triliun yang terdiri dari kerugian ekologis sebesar Rp. 183,7 Triliun, kerugian lingkungan sebesar Rp. 74,4 Triliun, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 12.1 Triliun. Dalam kasus korupsi ini media massa kemudian melakukan investigasi mengenai kehidupan Harvey Moesis dan isterinya yaitu Sandra Dewi, dan menemukan beberapa barang yang sempat mereka pameran melalui media sosial yang asalnya disinyalir merupakan barang dari penyaluran uang hasil korupsi tersebut yang kemudian dipublikasikan oleh pers. Hal tersebut menimbulkan tuntutan bagi pihak berwajib untuk bertindak lebih tegas.¹⁶

Peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi juga tidak terlepas dari tantangan dan risiko tertentu. Salah satu risiko utamanya adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan keamanan jurnalis yang melakukan liputan investigatif. Para wartawan sering kali menghadapi intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan fisik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus korupsi yang mereka ungkap. Selain itu, media juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam politisasi kasus atau penyebaran informasi yang belum diverifikasi dengan baik, yang dapat merusak integritas proses hukum. Dalam konteks hukum pidana khusus, seperti kasus korupsi, media massa juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan liputan yang akurat dan berimbang. Pemberitaan yang tidak memihak dan didasarkan pada fakta dapat membantu menjaga

¹³ Ns, Amir Machmud. "Mengartikulasikan "Trial by the press" dalam kemas pemberitaan media yang berorientasi kemaslahatan." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1: 41-48. DOI: 10.14710/mmh.45.1.2016.41-48

¹⁴<https://katadata.co.id/berita/nasional/6461c9962725f/kronologi-korupsi-proyek-bts-kominfo-hingga-rugikan-negara-rp-8-32-t> diakses pada tanggal 22 Februari 2025

¹⁵ <https://www.suara.com/lifestyle/2025/02/13/162744/kronologi-hukuman-harvey-moesis-diperberat-sandra-dewi-ikut-trending> diakses pada tanggal 22 Februari 2025

¹⁶ Soro, Elroswit E. Teresa Gae, Dkk, "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Di Lakukan Oleh Harvey Moesis", *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15 No. 7 (2024).

keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Selain itu, media juga dapat memainkan peran edukatif dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kompleksitas kasus korupsi dan pentingnya penegakan hukum yang adil. Sehingga, peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi, terutama dalam konteks hukum pidana khusus, sangatlah penting dalam membangun sistem hukum yang berintegritas dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, media membantu menciptakan tekanan sosial yang diperlukan untuk mendorong reformasi hukum dan pemberantasan korupsi secara efektif.

Salah satu aspek penting dari peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi adalah kemampuannya untuk menyelidiki dan menganalisis informasi yang kompleks serta menjadikannya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kasus korupsi seringkali melibatkan transaksi keuangan yang rumit, skema penggelapan yang canggih, dan jaringan hubungan yang luas di antara para pelaku. Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai penyaring informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memahami esensi dari kasus korupsi tersebut. Melalui penggunaan narasi yang jelas dan analisis yang mendalam, media dapat membantu mengurai kompleksitas kasus korupsi sehingga dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, tanpa harus memiliki pengetahuan khusus tentang hukum atau keuangan. Media massa juga memiliki peran dalam memperjuangkan akses terhadap informasi yang penting untuk mengungkap kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi mungkin melibatkan dokumen-dokumen rahasia atau informasi yang dijaga kerahasiaannya oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, media berperan sebagai penjaga kepentingan publik dengan memperjuangkan hak akses masyarakat terhadap informasi tersebut. Melalui upaya-upaya hukum dan advokasi, media berusaha untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat institusional.

Peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi juga melibatkan pembangunan narasi yang memperlihatkan dampak nyata dari praktik korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Kasus korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan dan hak-hak dasar masyarakat, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur yang layak. Melalui wawancara dengan korban korupsi, keluarga mereka, atau komunitas yang terkena dampak langsung dari praktik korupsi, media membantu menggambarkan kisah nyata yang dapat membangkitkan empati dan solidaritas di antara masyarakat. Dengan cara ini, media massa berperan dalam membentuk kesadaran kolektif akan urgensi untuk memerangi korupsi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan. Peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi juga dapat menjadi bumerang jika tidak dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab. Salah satu risiko yang harus dihadapi oleh media adalah potensi untuk disalahgunakan sebagai alat politik atau untuk kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, media massa dapat terjebak dalam politisasi kasus korupsi, di mana liputannya cenderung memihak pada satu pihak atau digunakan untuk mempengaruhi opini publik sesuai dengan agenda politik tertentu tanpa mengedepankan asas-asas hukum pidana terkhususnya Asas Praduga Tak Bersalah. Hal ini dapat merusak integritas proses hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap media sebagai penjaga kebenaran dan keadilan.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak individu agar tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan di pengadilan.

Dalam konteks pers, asas praduga tak bersalah menjadi pedoman dalam pemberitaan, terutama yang berkaitan dengan kasus hukum. Pers memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi secara obyektif, berimbang, dan tidak menghakimi seseorang yang masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan pers untuk memberitakan dengan menghormati norma agama, kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Selain itu, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik juga menegaskan bahwa wartawan harus menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan.

Kaitan antara pers dan asas praduga tak bersalah sangat penting untuk mencegah *trial by the press*, yaitu kondisi di mana media secara tidak langsung menghakimi seseorang sebelum ada putusan hukum yang sah. Jika pers tidak mematuhi asas ini, maka dapat terjadi pencemaran nama baik, penggiringan opini publik yang tidak objektif, serta pelanggaran hak asasi seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Oleh karena itu, pers harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi, menghindari penyajian berita yang cenderung menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum ada keputusan hukum yang final, dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab mereka.

Dalam melaksanakan perannya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, pers memiliki kewajiban untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Hal ini disebabkan oleh prinsip kemerdekaan pers yang bertanggung jawab di Indonesia, yang menuntut kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk penghormatan terhadap asas tersebut. Kewajiban pers tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa pers nasional harus menyampaikan berita dan opini dengan tetap memperhatikan norma agama, kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Selain itu, pers juga memiliki kewajiban untuk memberikan hak jawab dan hak tolak.

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU tersebut, pers dilarang menghakimi atau menyimpulkan kesalahan seseorang, terutama dalam kasus yang masih dalam proses peradilan. Pers juga harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait dalam pemberitaan. Prinsip ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yang mewajibkan wartawan untuk memverifikasi informasi, menyajikan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah, pers tidak boleh menyajikan berita yang menyiratkan atau menyimpulkan kesalahan individu tersebut. Dengan demikian, pers dituntut untuk bersikap objektif dan berhati-hati dalam memberitakan kasus yang masih dalam proses hukum.

Penting bagi media massa untuk menjaga independensinya dan mengutamakan prinsip-prinsip jurnalisme yang objektif, akurat, dan bertanggung jawab. Hal ini melibatkan penerapan standar etika jurnalistik yang tinggi, seperti verifikasi sumber informasi, memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk memberikan tanggapan, dan menghindari sensasionalisme atau spekulasi yang tidak berdasar. Dengan cara ini, media dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan peran mereka sebagai penjaga kebenaran dan keadilan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya dalam

konteks hukum pidana khusus, sangatlah penting dalam upaya membangun sistem hukum yang berintegritas dan akuntabel. Melalui liputan investigatif, advokasi untuk akses informasi, dan pembangunan narasi yang menggambarkan dampak korupsi pada masyarakat, media membantu menciptakan tekanan sosial yang diperlukan untuk mendorong reformasi hukum dan pemberantasan korupsi secara efektif. Namun, untuk menjaga kepercayaan dan integritasnya, media massa harus menjaga independensinya dan mengutamakan prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab dan objektif.

3.2. Tantangan Utama Yang Dihadapi Oleh Media Massa Dalam Melaporkan Kasus Korupsi Dan Strategi Mengatasinya

Melaporkan kasus korupsi merupakan tugas yang penting bagi media massa dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Namun, dalam melakukan tugas ini, media massa sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam pemberantasan korupsi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh media massa dalam melaporkan kasus korupsi adalah tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaku korupsi dan mereka yang terlibat dalam jaringan korupsi sering kali berusaha untuk menghambat atau menghalangi pemberitaan yang berkaitan dengan tindakan mereka. Mereka dapat menggunakan berbagai cara, mulai dari ancaman hukum hingga intimidasi terhadap wartawan dan perusahaan media. Tekanan ini dapat membuat media massa enggan atau takut untuk melaporkan kasus korupsi secara terbuka dan menyeluruh. Di beberapa negara, undang-undang tentang fitnah dan pencemaran nama baik dapat digunakan untuk menekan media massa dan menghambat mereka dalam melakukan pemberitaan investigatif tentang kasus korupsi. sekalipun media massa telah terlindungi dengan adanya UU Pers, media massa justru kerap dituntut atas pencemaran nama baik dalam mengungkapkan kasus korupsi.¹⁷ Hal ini dapat membuat media massa menjadi rentan terhadap gugatan hukum yang dapat mengancam keberlangsungan operasional mereka. Akibatnya, beberapa media mungkin memilih untuk menghindari pemberitaan yang kontroversial atau berisiko, termasuk kasus-kasus korupsi yang sensitif.¹⁸

Selain tekanan eksternal, media massa juga dihadapkan pada tantangan internal dalam melaporkan kasus korupsi. Beberapa media mungkin memiliki kepentingan bisnis atau politik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Hal ini dapat mengakibatkan bias atau manipulasi dalam pemberitaan, serta penekanan terhadap cerita-cerita yang dapat merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan keuangan juga dapat menjadi hambatan bagi media massa dalam melakukan investigasi yang mendalam dan menyeluruh tentang kasus korupsi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, media massa perlu mengambil langkah-langkah tertentu guna meningkatkan efektivitas mereka dalam melaporkan kasus korupsi. Pertama-tama, penting bagi media massa untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers dan keamanan jurnalis. Ini dapat dilakukan melalui advokasi untuk reformasi hukum yang lebih melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, serta melalui

¹⁷ Esa, Ambo. "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Pelaksanaan Tuga Peliputan Demonstrasi Massa." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (2022): 92-99. DOI: <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v3i1.397>

¹⁸ Abdul Manan, *Laporan Tahunan Aji 2018: Ancaman Baru Dari Digital*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2018, hlm, 69

pembentukan jaringan dukungan antar media untuk saling mendukung dalam menghadapi tekanan eksternal. Media massa perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas internal dalam praktik jurnalisme mereka. Hal ini meliputi pengembangan kode etik jurnalistik yang ketat, pelatihan bagi wartawan tentang standar dan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Dengan meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam praktik jurnalisme mereka, media massa dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meminimalkan risiko manipulasi atau bias dalam pemberitaan tentang kasus korupsi.

Kolaborasi antara media massa, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil juga dapat meningkatkan efektivitas dalam melaporkan kasus korupsi. Melalui kerja sama yang erat, media massa dapat memperoleh akses yang lebih baik ke informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan investigasi yang mendalam tentang kasus korupsi. Selain itu, kerja sama ini juga dapat membantu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, sehingga korupsi dapat ditindak dengan lebih tegas dan adil. Selain langkah-langkah tersebut, pemberdayaan masyarakat juga merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas media massa dalam pemberantasan korupsi. Dengan meningkatkan literasi media dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberitaan independen dan kritis, media massa dapat lebih efektif dalam memobilisasi dukungan publik untuk melawan korupsi. Melalui kampanye edukasi dan advokasi yang berkelanjutan, media massa dapat membantu membangun kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas mereka. Dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk memperkuat kebebasan pers, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dan memberdayakan masyarakat, media massa dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam pemberantasan korupsi dan berperan sebagai agen perubahan yang positif dalam masyarakat.¹⁹

4. Kesimpulan

Peran media massa dalam mengungkap kasus korupsi, terutama dalam konteks hukum pidana khusus, memainkan peranan penting dalam mengawasi pemerintah, meningkatkan kesadaran publik, dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Media massa memiliki kapasitas untuk mengawasi perkembangan kasus korupsi dari awal hingga akhir, dengan keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum yang merupakan kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi. sekalipun memiliki kapasitas dalam mengawasi, mengungkap dan mencegah kasus korupsi, media massa juga memiliki tantangan. Tantangan utama yang dihadapi oleh media massa dalam melaporkan kasus korupsi meliputi tekanan eksternal, masalah hukum, dan tantangan internal. Namun, dengan menguatkan kebebasan pers, meningkatkan transparansi, berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, dan memberdayakan masyarakat, media massa dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam pemberantasan korupsi.

¹⁹ Rizqullah, Fikri Hassan, and Ayu Efrita Dewi. "" Analisis Peran Media Massa Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 39-49. DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i1.420>

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan, *Laporan Tahunan AJI 2018: Ancaman Baru Dari Digital*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2018.
- Karaniya Dharmasaputra, *Media dan Foklor Korupsi dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Ed.). Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.

Tesis:

- Dimas Adrianto, *Media, Ideologi dan Propaganda: Analisis Framing dalam Pemberitaan Korupsi Gayus Tambunan oleh Kompas.com dan Tempointeraktif.com*. Tesis. Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2013.

Jurnal:

- Ifrani. "Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319-336. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Saifuddin, Bandaharo. "Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia." *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1 (2017): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.259>
- Kusumah, Amaranggana Prajnya Paramitha. "Pengaruh Pemberitaan Media Massa dan Opini Publik Terhadap Berita Viral (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan* 8, no. 3 (2023): 165-170. DOI: <https://doi.org/10.62630/elhamra.v8i3.261>
- Starke, Christopher dkk. "Free to Expose Corruption: The Impact of Media Freedom, Internet Access, and Governmental Online Service Delivery on Corruption" *International Journal of Communication* 10, no. 1 (2016): 4702-4722. URL: <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5712/1793>
- Sari, Nirmala. "Trial by the press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah." *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.408>
- Rahmawati, Melly, Febri Arya Sari, and Ega Melani. "Peranan Media Massa dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 5 (2024): 11-20. DOI: <https://doi.org/10.3783/causa.v5i5.4248>
- Natalia, Desca Lidya. "Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 57-73. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>
- Oba, Etmon. "Penyelesaian Sengketa Pers Pencemaran Nama Baik Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 03 (2023): 1179-1188. DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.871>
- Marda, Guruh, Zul Karnen, and Caskiman Caskiman. "Trial by the press Dalam Fenomena Pemberitaan Kasus Terorisme di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 64-73. DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1881>
- Ns, Amir Machmud. "Mengartikulasikan "Trial by the press" dalam kemas pemberitaan media yang berorientasi kemaslahatan." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1: 41-48. DOI: [10.14710/mmh.45.1.2016.41-48](https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.41-48)

Soro, Elroswit E. Teresa Gae, Dkk, "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Di Lakukan Oleh Harvey Moesis ", *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15 No. 7 (2024).

Esa, Ambo. "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Pelaksanaan Tuga Peliputan Demonstrasi Massa." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (2022): 92-99. DOI: <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v3i1.397>

Rizqullah, Fikri Hassan, and Ayu Efrita Dewi. "" Analisis Peran Media Massa Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 39-49. DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i1.420>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)